



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 16 September 2019

Nomor : 411 24/6365 / BPD  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penjelasan Tentang Badan  
Permusyawaratan Desa.

Yth. Gubernur Jawa Timur

di -  
Surabaya.

Menunjuk Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 141/966/429.014/2019, tanggal 5 Agustus 2019, perihal Permohonan Advice dan Penjelasan terkait Badan Permusyawaratan Desa, dan tembusannya antara lain disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, diminta agar Saudari memfasilitasi Bupati Banyuwangi tersebut dengan mempedomani Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamatkan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa dibantu perangkat Desa) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan dan memegang peranan penting dalam tata kelola pemerintahan Desa sehingga tidak boleh ada Pembubaran Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 19 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah mengatur mengenai Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan:
  - a. Berakhir masa keanggotaan;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. Tidak melaksanakan kewajiban (pasal 60);
  - e. Melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (pasal 26);
  - f. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik Badan Permusyawaratan Desa (pasal 16);
  - g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum karena telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - h. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa (pasal 72);
  - j. Bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
  - k. Ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

2. Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 (satu) tersebut di atas diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah BPD Bupati/Walikota melalui Kepala Desa;
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh Tunjangan Kedudukan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan tunjangan lainnya yang merupakan Tunjangan Kinerja yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PADes). Tunjangan Kinerja tersebut dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja;
4. Besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan ketentuan pada pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa 30% dari APBDes dan Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Dalam menjalankan fungsinya untuk menyepakati Rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan Musyawarah BPD. Dalam melaksanakan Musyawarah BPD harus mengacu pada pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD dan tata cara musyawarah BPD yang telah dituangkan dan disepakati dalam **Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa** (pasal 64), Adapun pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD yang dituangkan ke dalam Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa meliputi :
  - a. Penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
  - b. Penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan hadir;
  - c. Penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
  - d. Penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
6. Dalam hal tata tertib BPD, sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) belum disusun mohon kiranya Saudari memfasilitasi Bupati Banyuwangi agar segera melakukan pembinaan kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun tata tertib dimaksud.
7. Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Selanjutnya Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:
  - a. Penghentian pembahasan; atau
  - b. Pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan Rancangan Peraturan Desa dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati/Walikota.
8. Dalam hal pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes tidak terjadi kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD dimohon kiranya agar mengacu pada Pasal 32 ayat 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur bahwa Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

9. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa berbentuk monitoring dan evaluasi antara lain :
- a. Mengawasi proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - c. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana;

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. Menteri Dalam Negeri  
Direktur Jenderal  
Bidang Pemerintahan Desa,



Dj. Nana Arawan

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Kepala Staf Kepresidenan
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
8. Bupati Banyuwangi;